

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN
TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 189 KUHAP¹
Oleh: Elvira Susi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 189 KUHAP, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Peranan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah sangat penting terutama dalam pemeriksaan di sidang peradilan bagi terdakwa dan penasehat hukumnya untuk meyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya bagi penuntut umum berdasarkan alat bukti yang ada dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai surat dakwaan. Dan bagi hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum dapat membuat keputusannya. 2. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan kata lain keterangan terdakwa apabila tidak disertai dengan alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Kata kunci: keterangan terdakwa; alat bukti;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan

Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Apabila dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka digunakan doktrin atau yurisprudensi.³

KUHAP telah mengatur bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184, di mana salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁴

Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri oleh terdakwa serta tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang terjadi. Dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 189 KUHAP merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 189 KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁵

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

⁴ Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101329

PEMBAHASAN

A. Peranan Pembuktian Melalui Alat-alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek, sebagai berikut :¹

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penegak hukum.

Peranan pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :²

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Peranan pembuktian sebagaimana diuraikan dalam konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya.

Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum melakukan kegiatan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 99.

² Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

pembuktian juga. Hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi dan perspektif terdakwa atau penasihat hukum berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Peranan pembuktian bergantung pada sikap, titik tolak, dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu:³

1. Pandangan terdakwa/penasihat hukum terdakwa sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif;
2. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif; dan
3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.⁴ Apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, penasihat hukum demi kepentingan subjektif dan terdakwa, dan hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret.⁵

Pembuktian pada sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya, maupun oleh majelis hakim. Walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama.

Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan

tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan replik atau rereplik.

Bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pleidoi*) yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau re-duplik. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (*vonis*), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Peranan pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakikatnya mempunyai dua dimensi, yaitu:⁶

1. Mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya.
2. Penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

Pemahaman tentang peranan pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:⁷

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta dan
2. Bagian pekerjaan penganalisaan akta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) KUHAP huruf a) Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pleidoi*), dan majelis hakim akan

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 53.

⁴ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hlm. 259.

⁵ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 54.

⁶ *Ibid*, hlm. 22.

⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm. 21-22.

dibahasnya dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.

Polarisasi kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas, akan bermuara pada dimensi hukum pembuktian di dalamnya. Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa secara umum berorientasi pada alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut. dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Banyak bukti yang dapat dipandang sebagai alat bukti, tetapi KUHAP telah membatasi alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi putusan hakim, di mana alat-alat bukti seperti ini disebut alat-alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal lima alat bukti yang sah, yakni :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berikut ini penulis akan menguraikan alat-alat bukti tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jadi keterangan saksi haruslah apa yang saksi :

- dengar sendiri;
- lihat sendiri; atau,
- alami sendiri.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁸

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan. dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi. dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* - keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).

⁸ Pasal 1 butir 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Rusly Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada hakim di mana hakim bebas, tetapi bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi. Dalam pemberian keterangan ini ada kalanya saksi memberikan keterangan tanpa sumpah karena saksi menolak atau karena hubungan kekeluargaan. Keterangan saksi yang telah disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti. Namun, jika keterangan itu sesuai dengan keterangandan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.

Melalui kajian teoretik dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan (Pasal 159

ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya, seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP :

Pasal 168 KUHAP menentukan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya, menurut Pasal 169, dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah (ayat 1). Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah (ayat 2).

Dalam Pasal 170 KUHAP ditentukan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka (ayat 1). Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut (ayat 2).

Keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁰

a. Syarat Formal

Bahwa keterangan saksi tersebut harus diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP).

b. Syarat materiil

Perihal syarat materiil dapat dikonklusikan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHP di mana ditentukan bahwa : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Jadi secara materiil saksi menerangkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Untuk itu Pasal 185 ayat (5) KUHP menegaskan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti, menurut Pasal 185 ayat (1), ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (2) menentukan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam ilmu hukum acara pidana ini dikenal sebagai *adagium units testis nullus lestis*, atau satu saksi bukan saksi.

Sehubungan dengan ayat (2) ini, dalam Pasal 185 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Menurut ayat (4) dari pasal 185, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP dikatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam ayat (7), yang merupakan ayat terakhir dari Pasal 18 KUHP ditentukan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

b. Keterangan ahli

Alat bukti jadi kedua yang diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Surat

Alat bukti sah ketiga yang diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah alat bukti surat. Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 70-71.

menjelaskan isi perkara.⁶ Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷

d. Petunjuk

Alat bukti sah keempat yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk. Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Pasal 188 KUHAP menentukan bahwa : (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan akan penulis bahas pada sub bab berikut.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh :¹⁸ a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya. b. Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat

meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

Dasar pemeriksaan persidangan suatu perkara pidana adalah surat dakwaan untuk perkara biasa atau catatan dakwaan untuk perkara singkat yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum yakni alat bukti yang memberatkan dan terdakwa atau penasihat hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan terdakwa. Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi tambahan.

Demikian sebaliknya apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan.

Peranan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada,

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 276.

⁷ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1992, hlm. 115.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-cit*, hlm. 11.

⁹ *Ibid*, hal. 13.

agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa peranan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwan.

Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Oleh karena itu terdakwa atau penasehat hukum sedapat mungkin mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan terdakwa. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

Bagi hakim pembuktian melalui alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan atau vonis.

B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang sah dan ditempatkan pada urutan kelima dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1)).

Andi Hamzah, menuliskan :²⁰

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :²¹

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materiil, agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut paut dengan dirinya, untuk menghindari adanya fitnah.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Peraturan ini pun penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana, agar jangan sampai terjadi penghukuman terhadap seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah, tapi mengaku melakukan suatu tindak pidana dan pengkuannya ini semata-mata hanyalah untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya masih berkeluarga dan tetap merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.

²⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 255.

²¹ *Loc-cit.*

Oleh karena itu keterangan terdakwa berupa pengakuan tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi walaupun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran materil.

Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat bukti sempurna. Karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal.

Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :²²

1. Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik.
2. Diberikan di dalam sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan **apa** yang ia alami. Keterangan tersebut tentu saja dalam suasana yang lebih bebas dari tekanan.

Keterangan terdakwa di luar sidang (keterangan tersangka) tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang, jika tidak didukung alat bukti yang sah.

Pasal 189 di atas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari keterangan terdakwa tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud perkataan keterangan terdakwa dapat menggunakan pengertian dari istilah *verklaring van verdachte*, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan tertentu saja.²³

Dengan demikian, jika pemaknaan keterangan terdakwa seperti di atas, untuk menyatakan terbukti tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada adanya pengakuan dari terdakwa, tetapi pula dapat berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan bersama-sama dengan alat bukti lain yang telah dibicarakan di atas, misalnya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau pada petunjuk-petunjuk.

Pasal 183 berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan kesalahannya.

Dalam pemeriksaan persidangan suatu perkara pidana, majelis hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang ada, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :²⁴

- a. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan.
- b. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut.
- c. Kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa.

²³ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 44.

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-cit*, hlm. 13.

²² Hari Sasangka, *Op-cit*, hlm. 96.

Dari uraian di atas dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, maka setelah majelis hakim memperhatikan alat-alat bukti yang ada maka akan mempertimbangkan perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut dan kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa serta pidana apa yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa.

Apabila hakim memandang pemeriksaan alat-alat bukti di sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutan (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1c) tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Jika acara pemeriksaan telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah sangat penting terutama dalam pemeriksaan di sidang peradilan bagi terdakwa dan penasehat hukumnya untuk meyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya bagi penuntut umum

berdasarkan alat bukti yang ada dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai surat dakwaan. Dan bagi hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum dapat membuat keputusannya.

2. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHP hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan kata lain keterangan terdakwa apabila tidak disertai dengan alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dalam pembuktian suatu perkara pidana melalui alat-alat bukti yang sah diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum tidak mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah.
2. Dalam pembuktian suatu perkara pidana, diharapkan hakim tidak menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa hanya didasarkan pada keterangan terdakwa belaka tetapi keterangan terdakwa harus diabaikan oleh hakim apabila tidak disertai dengan alat bukti yang lain karena tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bakhri Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Chazawi Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Kusumo Sudikno Merto, *Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1992.

Lamintang P.A.F., *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, 2004.

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, 2007.

Muhammad Rusly, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Poernomo Bambang, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 2003.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.

Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005.

Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademikia Pressindo, Jakarta, 2004.

Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).